



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 21 November 2023

- Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Kapuas Hulu.

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.7/338 /DKKB/P3

TENTANG

PENANGANAN PENINGKATAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam rangka penanganan peningkatan kasus yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue, dengan dampak dari *El Nino* dan musim penghujan, perlu dilakukan upaya penanganan yang optimal dari Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diminta perhatian saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan surveilans kasus dan surveilans faktor resiko terhadap terjadinya kasus Dengue melalui kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB)
2. Melakukan peningkatan upaya penggerakan masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus, melalui kegiatan Menguras, Menutup dan Memanfaatkan/mendaur ulang barang bekas, Plus mencegah gigitan nyamuk dengan larvasida digenangan air, menanam tanaman pengusir nyamuk dan melaksanakan kegiatan gotong royong dilingkungan tempat tinggal masing-masing dengan mengimplementasikan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) di lingkungan rumah, lingkungan perkantoran, sekolah-sekolah dan Tempat-Tempat Umum (TTU).

3. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat tentang pemahaman pengenalan tanda gejala Dengue untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Mengaktifkan kembali kelompok kerja operasional DBD (POKJANAL DBD) pada tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan/Kecamatan.
5. Memperkuat tatalaksana penanganan penderita di Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik.
6. Melakukan pemantauan peningkatan kasus DBD secara cepat terutama bagi Kecamatan yang *Incident Rate* (Angka Kesakitan) diatas 50% dan *Case Fatality Rate* (Angka Kematian) diatas 1%.
7. Melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI KAPUAS HULU, 

FRANSISKUS DUAAN, S.H., M.H

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kapuas Hulu;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.